

KOMPONEN DALAM NEGERI – TELEPON SELULER – TELEPON GENGAM – KOMPUTER TABLET

2017

PERMENPERIN NO. 29/M-IND/PER/7/2017; BN 2017/NO.955; LL KEMENPERIN: 51 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET

- ABSTRAK : - Untuk memperkuat struktur industri telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet serta untuk mengarahkan pengembangan inovasi jangka panjang industri telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet dalam negeri, perlu mengatur kembali ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri untuk produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet sebagaimana diatur dalam Permenperin No. 65/M-IND/PER/7/2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 107/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No. 65/M-IND/PER/7/2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi: ketentuan penghitungan nilai TKDN, tata cara penghitungan nilai TKDN, lembaga verifikasi, dan pengawasan. Penilaian TKDN untuk ketiga produk tersebut dilakukan atas: aspek manufaktur dengan bobot 70% (tujuh puluh persen), aspek pengembangan dengan bobot 20% (dua puluh persen), dan aspek aplikasi dengan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian TKDN produk. Penghitungan nilai TKDN untuk aspek manufaktur dilakukan dengan pembobotan material sebesar 95% (sembilan puluh lima persen), tenaga kerja sebesar 2% (dua persen), dan mesin produksi sebesar 3% (tiga persen) dari penilaian aspek material. Penilaian TKDN untuk aspek pengembangan dilakukan dengan pembobotan lisensi sebesar 10% (sepuluh persen), perangkat tegar sebesar 40% (empat puluh persen), desain industri sebesar 20% (dua puluh persen), dan desain tata letak sirkuit sebesar 30% (tiga puluh persen), Terdapat formulir isian penghitungan nilai TKDN untuk aspek pengembangan di dalam lampiran II Peraturan Menteri ini. Penilaian TKDN untuk aspek aplikasi dilakukan berdasarkan komponen penghitungan, dimana penghitungan nilai TKDN tersebut dihitung atas masing-masing tahapan kegiatan. Ketentuan penghitungan nilai TKDN untuk aplikasi tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini. Selain penghitungan nilai TKDN tersebut, dapat juga menggunakan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi.

Skema ini dilakukan berdasarkan proposal pengembangan inovasi yang dilakukan dengan pendirian Pusat Inovasi. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika melakukan pengawasan dan apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2017 , ditetapkan 13 Juli 2017
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku sertifikat TKDN yang diterbitkan berdasarkan Permenperin No. 65/MIND/PER/7/2016 dinyatakan tetap berlaku hingga berakhir masa berlakunya.
 - Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Permenperin No. 65/MIND/PER/7/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 92 hlm.